



**SALINAN PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG RI**

**Nomor 247 K/Pdt.Sus-Parpol/2024 jo.
50/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bjn**

AGUS SUPRAYITNO

Melawan

**DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERINDO
KABUPATEN BOJONEGORO, dkk**

PUTUS TANGGAL : 26 Februari 2024

PUTUSAN

Nomor 247 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUS SUPRAYITNO, bertempat tinggal di Ngraho, RT 002/RW 001, Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Ari Sumarwono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan KH. Samanhudi Nomor 77, Sondakan, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Lawan:

1. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERINDO KABUPATEN BOJONEGORO, diwakili oleh Supaat, S.H., M.M., selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Bojonegoro, beralamat di Jalan Raya Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;

2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERINDO JAWA TIMUR, diwakili oleh Faida, selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Kertajaya, Nomor 104-106, Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudjiono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ngagel Mulyo XV/14, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19

Desember 2023;

3. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO**, diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (DPP Partai Perindo), beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro 29, Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudjiono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ngagel Mulyo XV/14, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Dan:

1. **KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BOJONEGORO**, diwakili oleh Abdulloh Umar, S.Pd., selaku Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, beralamat di Jalan Veteran, Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muslim Wahyudi, S.H., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, berkantor di Jalan P. Mas Tumapel Nomor 1, Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2023;

2. **BUPATI BOJONEGORO**, diwakili oleh Adriyanto, selaku Pj. Bupati Bojonegoro, beralamat di Jalan Mas Tumapel, Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muslim Wahyudi, S.H., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, berkantor

di Jalan P. Mas Tumapel Nomor 1, Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023;

3. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BOJONEGORO**, beralamat di Jalan Dr. Sutomo, Nomor 60, Kepatihan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
4. **GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR**, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 110, Alun-alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan serta surat yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang berkaitan dengan Penggugat sebagai Anggota Partai Perindo dan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2019-2024 berada dalam status *quo* dan tidak membawa akibat hukum;
3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I,

Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai Anggota Partai Perindo dan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2019-2024 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Prima:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan di atas harta benda milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, baik benda tetap maupun benda tidak tetap;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan Tergugat I terkait penerbitan Surat DPD Partai Perindo Kabupaten Bojonegoro Nomor 41/DPD.PERINDO/VI/2023, tanggal 21 Juli 2023, Pergantian Antar Waktu saudara Agus Suprayitno, A.Md., *in casu* Penggugat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat DPW Partai Perindo Provinsi Jawa Timur Nomor 056/W.1/DPW.PERINDOJATIM/V/2023, tanggal 25 Mei 2023, tentang Permohonan Pencabutan Kartu Tanda Anggota saudara Agus Suprayitno, A.Md., *in casu* Penggugat;
6. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan DPP Partai Perindo Nomor 1856-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VI/2023, tanggal 15 Juni 2023, tentang Pencabutan Keanggotaan saudara Agus Suprayitno, A.Md., *in casu* Penggugat sebagai Anggota Partai Perindo;
7. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak

mempunyai kekuatan hukum Surat DPP Partai Perindo Nomor 1857-SK/DPP PARTAI PERINDO/VI/2023., tertanggal 16 Mei 2023 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) saudara Agus Suprayitno, A.Md., *in casu* Penggugat Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;

8. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat DPD Partai Perindo Kabupaten Bojonegoro Nomor 41/DPD.PERINDO/VI/2023, tanggal 21 Juli 2023, Pergantian Antar Waktu saudara Agus Suprayitno, A.Md., *in casu* Penggugat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;

9. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat DPW Partai Perindo Provinsi Jawa Timur Nomor 056/W.1/DPW.PERINDOJATIM/V/2023, tanggal 25 Mei 2023, tentang Permohonan Pencabutan Kartu Tanda Anggota saudara Agus Suprayitno, A.Md., *in casu* Penggugat;

10. Memerintahkan Tergugat III untuk mencabut Surat Keputusan DPP Partai Perindo Nomor 1856-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VI/2023, tanggal 15 Juni 2023, tentang Pencabutan Keanggotaan saudara Agus Suprayitno, A.Md., *in casu* Penggugat sebagai Anggota Partai Perindo;

11. Memerintahkan Tergugat III untuk mencabut Surat DPP Partai Perindo Nomor 1857-SK/DPP PARTAI PERINDO/VI/2023., tertanggal 16 Mei 2023 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) saudara Agus Suprayitno, A.Md., *in casu* Penggugat Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian materiil terdiri dari:
 - a. Biaya jasa pengacara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Biaya operasional pengacara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Kerugian immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat

dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Total keseluruhan berjumlah Rp50.150.000.000,00 (lima puluh miliar seratus lima puluh juta rupiah);

13. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2019-2024 dari Partai Perindo;
14. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula;
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV;
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat lain, maka:

Subsida:

Memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- A. Eksepsi kewenangan mengadili;
- B. Gugatan Penggugat prematur;
- C. Gugatan Penggugat kabur (*exemptie obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II dan III:

1. Tentang kewenangan;
2. Tentang gugatan Penggugat prematur;
3. Tentang gugatan Penggugat kabur (*exemptie obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

- A. Kompetensi absolut;
- B. *Obscuur libel* (gugatan tidak jelas);
- C. Gugatan prematur;
- D. *Error in persona*;

Eksepsi Turut Tergugat IV:

- 1. Tentang kompetensi absolut;
- 2. Tentang gugatan kabur (*obscur libel*) karena tidak menyebutkan secara tegas peran masing-masing Turut Tergugat;
- 3. Tentang hubungan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Rekonvensi Tergugat I:

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yaitu pelanggaran terhadap Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo Pasal 2 adalah perbuatan melawan hukum;

- 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi, untuk memenuhi kepada Penggugat I Rekonvensi:

a. Kerugian immateriil:

- Untuk meminta maaf secara terbuka melalui media elektronik maupun radio dan media koran kepada Penggugat I Rekonvensi selama 7 hari berturut-turut;

- Berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tunai dan tanpa syarat apapun;

- 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi, untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Para Tergugat Rekonvensi dengan sengaja tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Rekonvensi Tergugat II dan III:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan pengadilan;
3. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi;
5. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi atau siapa saja menggunakan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;
6. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bojonegoro telah memberikan Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bjn., tanggal 29 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp517.500,00 (lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal

29 November 2023, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 50/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bjn., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut pada tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 27 Desember 2023, tanggal 28 Desember 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, ^{ay} diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 50/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bjn., tanggal 29 November 2023 dan mengadili sendiri dengan salah satu amarnya berbunyi: Menyatakan Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk melanjutkan pemeriksaan, memutus perkara partai politik yang diajukan dalam gugatan perbuatan melawan hukum oleh Pemohon Kasasi;

2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara; Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra

memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bojonegoro, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terkait keberatan terhadap keputusan Partai Perindo yang mencabut keanggotaan Penggugat sebagai anggota Perindo dan adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang ternyata perselisihan tersebut belum pernah diajukan secara internal melalui Mahkamah Partai atau sebutan lainnya *vide* Pasal 32 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 50/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bjn., tanggal 29 November 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AGUS SUPRAYITNO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AGUS SUPRAYITNO, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd./Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M

ttd./Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp480.000,00 |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986 12 1 001

Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, Putusan Mahkamah Agung RI:
Nomor : 247 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

jo 50/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bjn

Tanggal Putusan Kasasi : 26 Februari 2024

Diberikan atas Permintaan secara tertulis Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten
Bojonegoro (Tergugat I)

Tanggal, 17 April 2024

Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro



Telah dibayarkan untuk PNBK pada tanggal, 17 April 2024

Nomor : 247 K/Pdt.Sus-Parpol/2024 jo 50/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bjn

Biaya – biaya :

Materai	: Rp. 10.000
Salinan @Rp. 500 x 11 lembar	: Rp. 5.500
Redaksi	: Rp. 10.000
	Rp. 25.500